



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :-

PEMOHON I, Umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di KOTA BENGKULU, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Distributor rokok), Tempat tinggal di KOTA BENGKULU, di sebut Pemohon II;

PEMOHON II, Umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kota Bengkulu, disebut Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, II dan III disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

etelah mempelajari surat - surat yang bersangkutan ;-

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;- -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Bn. tertanggal 16 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon I dengan almarhum Munawar Bin Darji Abu telah melaksanakan perkawinan pada hari Kamis tanggal 15 April 1990 di Tugumulyo (Lubuk Linggau), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah no.521/22/XII/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tanggal 6 Mei 1990;-
2. Bahwa (Alm) [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai ternyata dari Surat Kematian no 474-3/94/02.02/IV tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum tetap beragama Islam;---
4. Bahwa, pemohon I dengan almarhum semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;
5. Bahwa, selama pemohon I terikat perkawinan dengan almarhum [REDACTED] telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, umur 22 tahun,
 - b. ANAK II, umur 18 tahun,
 - c. ANAK III, umur 8 tahun,
6. Bahwa bapak kandung dari almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2004, dan ibu kandung dari almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1998;
7. Bahwa, ketika meninggal dunia almarhum meninggalkan harta berupa : Tabungan di Bank BNI dengan No, Rekening 0123868671, saldo akhir sebesar Rp. 11.359.422;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permohonan penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi Bank;

9. Bahwa, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris dari almarhum [REDACTED];

10. Bahwa, permohonan penetapan Ahli Waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PERIMAIIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris dari almarhum [REDACTED] [REDACTED];-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 521/22/XII/1990 tanggal 8 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tugu Mulyo kabupaten Lubuk Linggau, yang telah dinasegelen Kantor Pos dan telah cocok dengan aslinya bukti P1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 474/3/1/02.02/2013 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan Kelurahan Panorama Kecamatan ingaran Pati, Kota Bengkulu, yang telah di Nasegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Almarhum [REDACTED], tertanggal 02 Desember 2012, [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 2012, dan Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, tertanggal 14 Juni 2012, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P3 ;
4. Fotokopi kutipa akta kelahiran [REDACTED] Nomor 2143/Um/1995 tanggal 06 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bengkulu yang dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 30 November 1995, Nomor 2143/Um/1995 dikeluarkan Kantor, Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu sudah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P5 ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran [REDACTED], 18 Mei 2005, Nomor 1894/Um/2005, dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/94/02.02/IV, tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai bukti P7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal almarhum dan para Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan punya anak 3 (tiga) orang;

- Bahwa benar dari perkawinannya dengan almarhum, Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu [REDACTED] sebagai Pemohon II, [REDACTED] sebagai Pemohon III, dan [REDACTED];

- Bahwa benar almarhum telah meninggal dunia, karena sakit 19 Desember 2013 di rumah sakit Reflesia Bengkulu, dan dibawa ke Jalan Merapi 9 RT.07, RW.03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya beristerikan seorang Perempuan yaitu bernama [REDACTED] binti Wakti sebagai Pemohon I ;

- Bahwa orang tua Almarhum ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih duluan telah lama meninggalnya di Jawa;

- Bahwa benar Almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon ;

- Bahwa tidak ada penghalang waris almarhum [REDACTED] dengan Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan pada Bank BNI, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhum pada Bank tersebut ;

2. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, Niga Nusa

Abadi tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal almarhum dan Para Pemohon, yang kenal sejak tahun 2000 lebih kurang 14 tahun yang lalu;

- Bahwa benar Pemohon I mempunyai suami yang bernama almarhum [REDACTED]

;-

- Bahwa benar dari perkawinannya Pemohon I dengan Almarhum [REDACTED]

telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa benar Almarhum telah meninggal dunia, karena sakit dan dimakamkan di Bengkulu

;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya beristrikan seorang perempuan yaitu [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Pemohon I [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] tidak

pernah bercerai, kecuali cerai mati ;

- Bahwa almarhum [REDACTED] meninggal tidak ada orang tua lagi sedangkan

ayah dan ibunya telah lama meninggal dunia terlebih dahulu ;

- Bahwa benar Almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan ahli waris lain

selain Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penghalang waris-mewarisi antara Almarhum dengan Para Pemohon;
- Bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus dan tabungan Almarhum pada Bank BNI, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban Almarhum pada Bank tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan selanjutnya Para Pemohon dalam kesimpulan mohon Penetapan Ahli Waris dari almarhum sed0 Medium Grid 2 Accent Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent ;5 Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent ;5 Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium ;6 List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent ;6 Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book ;6 ;Title;Bibliography;TOC Heading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)